



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

Jln Yos Sudarso No. 10 Takengon (0643) 21001, 21261, 21341, 22863, 22862, Fax. 23272

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 171.2.2/DPRK/2024

TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRK Aceh Tengah serta hak dan kewajiban anggota DPRK Aceh Tengah maka ditetapkan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPRK Aceh Tengah;

b. bahwa Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 100.1.4.2/1089/2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;

c. bahwa berdasarkan rapat paripurna pembentukan alat kelengkapan Dewan DPRK Aceh Tengah,tanggal 24 September 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;

9. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH.

KESATU : Menetapkan Pimpinan dan Anggota Komisi A, B, C dan D Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah.

KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi A :
Ketua : Fahrizal Kasir, ST
Wakil Ketua : Saiful MS Amirullah, S.Pd.I
Sekretaris : Nove Alfirzan
Anggota : 1. Agustina
 2. Abadi Ayus
 3. Kasman

Tugas Komisi A bidang pemerintahan meliputi: pemerintahan umum, ketertiban dan keamanan, kependudukan, catatan sipil, kominfo,hukum/perundang-undangan,PSDM,politik,organisasi,masyarakat dan pertanahan.

Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi B :

Ketua : Taqwa, SH
Wakil Ketua : Genap
Sekretaris : Asma Yanti
Anggota : 1. Mukhlis, S.Pd
Anggota : 2. Ilyas Sadikin

Tugas Komisi B bidang perekonomian meliputi: perindustrian dan perdagangan, pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, pengadaan pangan, logistik, koperasi, perhubungan, kependudukan, ketenagakerjaan, transmigrasi, pertambangan dan energi dan dunia usaha.

Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi C :

Ketua : Wahyuddin
Wakil Ketua : Yuska Mashudi, A.Md.
Sekretaris : Hanafiah, SP.
Anggota : 1. Fauzan.
 2. Ikhsanuddin.
 3. Jihar Firdaus, ST.
 4. Khairul Ahadian, ST.
 5. Seven Cibro Kobat.

Tugas Komisi C bidang keuangan dan pembangunan meliputi: Keuangan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, BUMD/BUMN, perusahaan daerah, perusahaan patungan, penanaman modal, aset daerah, pekerjaan umum, pemetaan, tata kota, pertamanan, kebersihan, perumahan rakyat dan lingkungan hidup.

Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi D :

Ketua : H. Hasbullah
Wakil Ketua : Edi Kurniawan
Sekretaris : Syukri
Anggota :
1. Sastra Mahyadi
2. Ir. H. Amiruddin
3. Azhari
4. Ichwan Mulyadi
5. Drs. M.Syahri

Tugas Komisi D bidang keistimewaan dan kesejahteraan rakyat meliputi: Pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, agama, adat, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pariwisata, sosial, kesehatan, keluarga berencana dan peranan wanita, pelaksanaan syariat islam, harta agama (baitul mal) dan wakaf, dakwah, keulamaan, musium dan cagar budaya.

- KETIGA : Komisi mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan;
 - b. melakukan pembahasan rancangan qanun;
 - c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRK sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 - e. membantu pimpinan DPRK dalam penyelesainan masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau Masyarakat kepada DPRK;
 - f. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
 - h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan pimpinan DPRK;
 - i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
 - j. mengajukan usul kepada pimpinan DPRK yang termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi, dan;
 - k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRK tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.
- KEEMPAT : Komisi dalam melaksanakan rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan kunjungan kerja harus mendapat persetujuan pimpinan DPRK dan atas permintaan salah satu Pimpinan Komisi.
- KELIMA : Pemberitahuan/undangan rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan kunjungan kerja selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaannya sudah harus di sampaikan kepada pihak eksekutif dan undangan lainnya.
- KEENAM : Masa jabatan ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan Perpindahan anggota DPRK antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi;

KETUJUH 

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

TAKENGON : 31 Oktober 2024 M
27 Rabiul Akhir 1446 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TENGAH

Ketua,


FITRIANA MUGIE

Tembusan :

1. PJ. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPR Aceh di Banda Aceh;
3. PJ. Bupati Aceh Tengah di Takengon.
4. Ketua-ketua Fraksi DPRK Aceh Tengah di Takengon;